



**KEPUTUSAN WALINAGARI KOTO BARU
NOMOR 33 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUM NAGARI) KOTO BARU BADUNSANAK
PERIODE TAHUN 2024 s/d 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KOTO BARU,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayaagunaan segala potensi ekonomi kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, dipandang perlu membentuk Badan Usaha milik Nagari;
- b. bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM Nagari Koto Baru Badunsanak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walinagari Koto Baru tentang Perpanjangan Pengurusan BUM Nagari Koto Baru Badunsanak.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 4 Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pembangunan, dan
Pengadaan Barang dan /Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik
Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
- 7 Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Baru Tahun Anggran 2024 (
Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2023 Nomor 4).

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Koto
Baru Badunsanak Kecamatan Baso Kabupaten Agam sebagaimana
tercantum dalam Keputusan Walinagari.
- KEDUA : Masa Kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Koto Baru
Badunsanak berlaku selama 1 Tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
Pada tanggal 26 November 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Agam Cq Kepala DPMN di LubukBasung
2. Yth. Camat Baso di Baso
3. Yth. Ketua Bamus